



PUTUSAN

Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Budi Santoso bin Saman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ngudi Karya, Rt/Rw. 01/01, Desa Balerejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1238/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 21 Juli 2021, memberikan Kuasa Kepada **Helmi Suhada, SH.,MH**, yang berkantor di Dusun Melati, RT/RW 10/03 Banjarrejo, Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur., sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Rusmiati binti Senan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ngudi Karya, Rt/Rw. 01/01, Desa Balerejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 19 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ADAPUN DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa, pada saat ini Pemohon, adalah suami sah Termohon, yang menikah di Desa Balerejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 Desember 2008;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam dihadapan Penghulu yang bernama Wantaher dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung bernama Senan, disaksikan dua orang saksi yang bernama Agus Sinto dan Suyoto, dengan mas kawin uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai. Dan pada saat nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan Akad Nikah;
3. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan Buku Nikah sampai saat Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Cerai terhadap Istri Pemohon, buku nikah tersebut belum diperoleh dikarenakan sampai saat ini buku tersebut belum diselesaikan oleh penghulu, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon, berstatus Jejaka dan Termohon, berstatus Perawan, dilaksanakan suka sama suka dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan berpisah, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut :

- Termohon tidak patuh Kepada Pemohon.
- Termohon sering pulang kerumah orang tua nya tanpa izin Pemohon.
- Termohon sering meminta penghasilan yang lebih dari Pemohon, .

6. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2012, Termohon meminta Pemohon untuk mencari uang yang lebih untuk kepentingan Termohon padahal masih banyak yang lebih penting untuk keperluan hidup rumah tangga, ketika dinasehati oleh Pemohon akan tetapi Termohon marah marah, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokkan yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon sampai saat ini Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik, sedangkan Pemohon tetap tinggal dikediaman orang tuanya, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 9 tahun dan semenjak itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon, telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **xxx** dengan Termohon **xxx** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2008, dengan mas kawin uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3. ----Memberikan izin Pemohon, **Budi Santoso bin Saman** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Rusmiati binti Senan** di Pengadilan Agama Sukadana.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1807015010710004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tertanggal 18 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Surat Keterangan Sudah Menikah dengan Nomor 088/070/C.1/VI/2021 atas nama Budi Santoso bin Saman dan Rusmiati binti Senan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balarejo, lalu oleh Ketua Majelis diparap dan diberi tanda P2;

1.3 Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dengan nomor B.73/Kua.04.01.05/PW.12/07/2021 atas nama Budi Santoso bin Saman dan Rusmiati binti Senan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, lalu oleh Ketua Majelis diparah dan diberi tanda P3;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat yang dilangsungkan pada tahun 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak Senan, selaku penghulu Bapak Sarnubi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawinnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Agus Sinto dan Bapak Suyoto;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama sembilan tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena:
 - o Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - o Termohon sering meminta penghasilan yang lebih dari Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah dicari keberadaan Termohon namun Termohon tidak ditemukan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik oleh keluarga pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon, akan tetapi tidak pernah tercapai keberhasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah kediaman orang tua Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Senan, selaku penghulu Bapak Sarnubi, dan maskawinnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Agus Sinto dan Bapak Suyoto;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama sembilan tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkarannya tersebut karena:
 - o Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;



o Termohon sering meminta penghasilan yang lebih dari Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah dicari keberadaan Termohon namun Termohon tidak ditemukan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik oleh keluarga pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon, akan tetapi tidak pernah tercapai keberhasilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan supaya perkaranya diselesaikan dan diputuskan dengan mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon disertai dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka ia harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dalam permohonan ini Pemohon mengkomulasi-kan dalam permohonan itsbat nikah, karena selama ini pernikahan Pemohon tidak pernah tercatat di buku register kantor Kantor Urusan Agama dimana Pemohon melaksanakan pernikahan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal tahun 2008, di Desa Balerejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Agus Sinto dan Suyoto, serta tidak ada halangan halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis karena semenjak bulan Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak patuh terhadap pemohon dan Termohon menuntut lebih ekonomi keluarga, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan kemudian pada bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa gugatan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم لها
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis juga telah mengkonfrontir kesesuaian antara perbuatan hukum (Aqad nikah) yang dilakukan dengan subjek hukum yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut, dan telah terbukti secara meyakinkan bahwa antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melakukan pernikahan secara benar dan sah menurut hukum yang berlaku serta tidak ditemukan perbuatan-perbuatan melawan hukum atau penyelundupan hukum serta tidak ada unsur yang menghalangi sahnya perkawinan, sehingga Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tahun 208 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur harus dinyatakan dan ditetapkan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi *broken marriage* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan permohon Pemohon telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Termohont terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxx) dengan Termohon (xxx) yang dilangsungkan tanggal 20 desember 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batnghari Kabupaten Lampung Timur;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp320.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal **23 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal *18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah*, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Lasifatul Launiyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).